



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUKHARDY BIN ALM. KIMAN, NIK 1277022910610001, tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/ 29 Oktober 1961, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Balakka Nalomak (satu rumah dari warung kopi Alim Siregar), Lingkungan II, Desa Simirik, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, nomor Handphone 085275558498, sebagai **Pemohon I**;

DELYANA HARAHAH BINTI ALM. BAGINDA OLOAN, NIK 1277025603690002, tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/ 16 Maret 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Balakka Nalomak (satu rumah dari warung kopi Alim Siregar), Lingkungan II, Desa Simirik, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, disebut sebagai **Pemohon II**;

HERTA WARSITA ZALUKHU BINTI ABDUL HAMID ZALUKHU, NIK 1277036409770001, tempat/tanggal lahir Sibolga/ 24 September 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Balakka Nalomak (disamping warung kopi Miswan Hadianto), Lingkungan IV, Desa Simirik, Kecamatan Padangsidimpuan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batunadua, Kota Padang Sidempuan, nomor Handphone
082361389289, disebut sebagai **Pemohon III**;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung
Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang bernama:

DEA MONIKA BINTI JUNAIDI, NIK 1277036509070003, tempat /tanggal lahir
Simirik/ 25 September 2007, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Balakka,
Lingkungan IV, Desa Simirik, Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua, Kota Padang Sidempuan;

CANDRA PRAMONO BIN SUKHARDY, NIK 1277020205050002, tempat
/tanggal lahir Padangsidimpuan/ 02 Mei 2005, agama
Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan
dengan gaji Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu
rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Balakka Nalomak,
Lingkungan II, Desa Simirik, Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua, Kota Padang Sidempuan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang
Sidempuan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor
49/Pdt.P/2023/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III mempunyai anak Perempuan yang bernama **Dea
Monika binti Junaidi**, NIK 1277036509070003, tempat /tanggal lahir
Simirik/ 25 September 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
belum bekerja, tempat tinggal di Balakka, Lingkungan IV, Desa Simirik,
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa Pemohon III bermaksud akan menikahkan anak Pemohon III dengan
seorang Laki-laki yang bernama **Candra Pramono bin Sukhardy**, NIK
1277020205050002, tempat /tanggal lahir Padangsidimpuan/ 02 Mei 2005,

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan dengan gaji Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Balakka Nalomak, Lingkungan II, Desa Simirik, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;

3. Bahwa anak Pemohon III tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (luar syarat umur) dan antara anak Pemohon III dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Candra Pramono bin Sukhardy** serta anak Pemohon III yang bernama **Dea Monika binti Junaidi** tersebut belum mencapai batas umur secara undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Candra Pramono bin Sukhardy** serta anak Pemohon III yang bernama **Dea Monika binti Junaidi**;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Candra Pramono bin Sukhardy** saat ini berstatus Jejaka dan anak Pemohon III yang bernama **Dea Monika binti Junaidi** saat ini berstatus Perawan;
6. Bahwa anak Pemohon III yang bernama **Dea Monika binti Junaidi** tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Candra Pramono bin Sukhardy** serta anak Pemohon III yang bernama **Dea Monika binti Junaidi**, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Candra Pramono bin Sukhardy** serta anak Pemohon III yang bernama **Dea Monika binti Junaidi** belum cukup umur;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Candra Pramono bin Sukhardy** dengan anak Pemohon III yang bernama **Dea Monika binti Junaidi** sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan alasan yang mendesak yaitu:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 Karena sudah melakukan hubungan badan (berzina) sekali, namun belum hamil;
- 8.2 Untuk menghindari hal-hal yang membuat malu keluarga;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah sanggup untuk membina rumah tangga, dan telah saling cinta mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan cq Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Candra Pramono bin Sukhardy)** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **(Dea Monika binti Junaidi)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu sampai usia anak mereka mencapai 19 tahun serta memberi pemahaman kepada para Pemohon, anak para Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, sejak persidangan tanggal 5 Desember 2023, para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun para Pemohon telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari para Pemohon kurang, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon Nomor 77/PAN.PA.W2-A20/HK2.6/XII/2023, tertanggal 05 Desember 2023 yang isinya agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama tanggal 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah pula membuat laporan kepada Hakim dengan Surat Keterangan Nomor W2-A.20/35/HK.05/1/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang teguran Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, para Pemohon tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdomisili di Kota Padangsidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama Dea Monika dan Candra Pramono, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan Dea Monika dan Candra Pramono mengakui telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara yang dibayar para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verskot biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat para Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu menetapkan perkara *aquo* tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. PBT Penambahan Biaya Perkara	: Rp	35.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)